



**PUTUSAN**  
Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Ferdi Saputra alias Ferdi Bin Efi Yunardi;**
2. Tempat lahir : Nanti Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 26 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai  
Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa M. Ferdi Saputra alias Ferdi Bin Efi Yunardi ditangkap pada tanggal 14 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Wahidin Kasmir, S.H., dan Dummi Yanti, S.H. yang berkantor di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 1/SK/Pid/2023/PN Kph pada tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M . Ferdi Saputra Alias Ferdi Bin Efi Yunardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M . Ferdi Saputra Alias Ferdi Bin Efi Yunardi dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan Saksi Korban di persidangan, Saksi Korban mengalami kerugian immaterial (tidak dapat memanfaatkan 3 buah chromebook warna hitam merek DELL, 1 buah printer warna putih) sehingga mencapai angka kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), melalui ibu Terdakwa, Saksi Korban berharap dapat dibantu meringankan kerugian immaterial sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja bila mampu, namun sampai saat ini ibu Terdakwa masih belum bisa mengganti kerugian immaterial tersebut karena berkaitan dengan penghasilan ibu Terdakwa sebagai pemetik daun teh sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per harinya;
- Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa M. Ferdi Saputra Alias Ferdi Bin Efi Yunardi secara bersama-sama dan bersekutu dengan Anak Saksi (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di sebuah gedung Sekolah Dasar Negeri 8 Tebat Karai yang terletak di Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan Anak Saksi masuk ke lingkungan SD Negeri 08 Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang memiliki pagar, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Hamidin Bin Japri yang merupakan petugas jaga malam, membuka salah satu jendela ruang guru yang tidak terkunci, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Anak Saksi manjat dan masuk melalui jendela tersebut, kemudian saat didapur ruangan tersebut terdakwa melepas regulator Gas LPG 3 Kg Warna Hijau, kemudian membawa tabung gas LPG 3 Kg tersebut beserta 1 (satu) buah kompor gas merk rinnai warna hitam, lalu Anak Saksi mengambil 1 (satu) buah printer merk Cannon warna putih yang berada di atas meja diruangan guru tersebut, selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi keluar dari ruangan guru dengan masing-masing membawa barang yang diambil dan menyimpannya di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan Anak Saksi kembali lagi ke SD Negeri 08 Tebat Karai tersebut, kemudian terdakwa memukul kepingan kayu ventilasi ruang Kepala Sekolah dengan menggunakan bongkahan semen hingga rusak dan terlepas, kemudian terdakwa dan Anak Saksi memanjat serta masuk melalui ventilasi yang sudah rusak dan terlepas tersebut, selanjutnya pada saat sudah berada di dalam ruang tamu Kepala Sekolah, terdakwa dan Anak Saksi memanjat dan merusak plafon ruangan tersebut, lalu berjalan lewat atas plafon menuju ruangan Kepala Sekolah, kemudian Terdakwa turun keruangan Kepala Sekolah dan mengambil 3 Unit Chromebook Merk Dell Warna Hitam setelah itu memberikannya kepada Anak Saksi yang menunggu diatas plafon, selanjutnya setelah mendapatkan 3 Unit Chromebook tersebut terdakwa dan Anak Saksi keluar dan pulang kerumah terdakwa dengan membawa 3 Unit Chromebook Merk Dell tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 14 November 2022 sekira pukul 06.00 Wib saat Saksi Hamidin Bin Japri membuka pintu ruang Kepala Sekolah melihat ventilasi yang sudah rusak dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai Warna Hitam, 1 (satu) Unit Printer Cannon Warna Putih, 1 Tabung Gas LPG 3 KG, dan 3 Unit Chrome Book merk Dell warna hitam sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Hamidin Bin Japri melaporkan kepada Saksi Yugo Rahmadhani Bin Kaswadi selaku Kepala Sekolah;
- Bahwa 3 Unit Chromebook Merk Dell warna hitam merupakan inventaris SD Negeri 08 Tebat Karai yang bersumber dari bantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, dan untuk 1 Unit Printer Merk Cannon warna hitam, 1 buah kompor gas merk Rinnai, 1 tabung gas 3 Kg warna hijau merupakan inventaris yang dibeli menggunakan Dana Operasional Rutin (belanja modal) SD Negeri 08 Tebat Karai;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan Anak Saksi rencananya akan dijual dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Anak Saksi mengambil tanpa izin barang-barang tersebut, SD Negeri 08 Tebat Karai mengalami kerugian sebesar Rp. 23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa M. Ferdi Saputra Als Ferdi Bin Evi Yunardi secara bersama-sama dan bersekutu dengan Anak Saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

## Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa M. Ferdi Saputra Als Ferdi Bin Evi Yunardi secara bersama-sama dan bersekutu dengan Anak Saksi (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di sebuah gedung Sekolah Dasar Negeri 8 Tebat Karai yang terletak di Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan Anak Saksi masuk ke lingkungan SD Negeri 08 Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, setelah itu Terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Hamidin Bin Japri yang merupakan petugas jaga malam, membuka salah satu jendela ruang guru yang tidak terkunci, lalu terdakwa dan Anak Saksi manjat dan masuk melalui jendela tersebut, kemudian saat didapur ruangan tersebut terdakwa melepas regulator Gas LPG 3 Kg Warna Hijau, kemudian membawa tabung gas LPG 3 Kg tersebut beserta 1 (satu) buah kompor gas merk rinnai warna hitam, lalu Anak Saksi mengambil 1 (satu) buah printer merk Cannon warna putih yang berada di atas meja diruangan guru tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi keluar dari ruangan guru dengan masing-masing membawa barang yang diambil dan menyimpannya di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan Anak Saksi kembali lagi ke SD Negeri 08 Tebat Karai tersebut, kemudian Terdakwa memukul kepingan kayu ventilasi ruang Kepala Sekolah dengan menggunakan bongkahan semen hingga rusak dan terlepas, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi memanjat serta masuk melalui ventilasi yang sudah rusak dan terlepas tersebut, selanjutnya pada saat sudah berada di dalam ruang tamu Kepala Sekolah, Terdakwa dan Anak Saksi memanjat dan merusak plafon ruangan tersebut, lalu berjalan lewat atas plafon menuju ruangan Kepala Sekolah, kemudian Terdakwa turun keruangan Kepala Sekolah dan mengambil 3 Unit Chromebook Merk Dell Warna Hitam setelah itu memberikannya kepada Anak Saksi yang menunggu diatas plafon, selanjutnya setelah mendapatkan 3 Unit Chromebook tersebut Terdakwa dan Anak Saksi keluar dan pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 3 Unit Chromebook Merk Dell tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi Hamidin Bin Japri membuka pintu ruang Kepala Sekolah melihat ventilasi yang sudah rusak dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai Warna Hitam, 1 (satu) Unit Printer Cannon Warna Putih, 1 Tabung Gas LPG 3 KG, dan 3 Unit Chrome Book merk Dell warna hitam sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Hamidin Bin Japri melaporkan kepada Saksi Yugo Rahmadhani Bin Kaswadi selaku Kepala Sekolah;
- Bahwa 3 Unit Chromebook Merk Dell warna hitam merupakan inventaris SD Negeri 08 Tebat Karai yang bersumber dari bantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, dan untuk 1 Unit Printer Merk Cannon warna hitam, 1 buah kompor gas merk Rinnai, 1

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas 3 Kg warna hijau merupakan inventaris yang dibeli menggunakan Dana Operasional Rutin (belanja modal) SD Negeri 08 Tebat Karai;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan Anak Saksi rencananya akan dijual dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil tanpa izin barang-barang tersebut, SD Negeri 08 Tebat Karai mengalami kerugian sebesar Rp. 23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa M. Ferdi Saputra Als Ferdi Bin Evi Yunardi secara bersama-sama dan bersekutu dengan Anak Saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5, KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yugo Rahmadhani, M.Pd Bin Kaswadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 08 Tebat Karai Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di komplek SD Negeri 08 Tebat Karai Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, telah hilang barang berupa 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 95K78C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 77D19C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 1LW29C3, 1 buah Printer merk Cannon warna Hitam, 1 buah kompor gas merk Rinnai, 1 buah tabung gas 3 Kg warna Hijau;
  - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil barang-barang milik sekolah tersebut, namun menurut perkiraan Saksi Korban mereka mengambil barang-barang tersebut yang pertama kali dengan cara mencongkel jendela dan masuk ke ruang Tata Usaha lalu naik ke plapon yang memang terbuka kemudian menjebol plapon ruang kepala sekolah, sedangkan yang kedua diperkirakan mereka tersebut masuk dengan cara memanjat dinding tembok

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang ruang tamu kepala sekolah lalu merusak pentilasinya dengan ditemukannya bekas jejak kaki di dinding belakang;

- Bahwa awalnya Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut terjadi di SD Negeri 08 tersebut dikarenakan Saksi Korban selaku Kepala sekolah mendapat panggilan video call whatsapp dari penjaga sekolah yaitu Saksi Hamidin pada pukul 06.00 WIB yang mengatakan kepada Saksi Korban "Pak, sekolah kita kemalingan", lalu dalam panggilan video call tersebut Saksi Korban menjawab "apa saja barang yang hilang", lalu penjaga sekolah mengarahkan kamera handphone ke sekitar ruangan sembari menjelaskan situasi yang ada saat itu dan Saksi Korban mengatakan kepadanya "Ya sudah, dilihat apa saja barang yang hilang, sebentar lagi saya ke sekolah";
- Bahwa terdapat kerusakan atas kejadian tersebut yaitu antara lain plapon ruang kepala sekolah jebol, pentilasi rusak kayunya sejumlah 3 potong sudah berserakan di lantai ruang tamu, sedangkan di ruang guru terdapat kerusakan pada bagian jendela yang mana ada bekas congkelan;
- Bahwa posisi barang-barang yang diambil tersebut sebelum kejadian, untuk 3 unit Chromebook tersebut diletakkan di dalam lemari di ruang Kepala Sekolah, Printer terletak di ruang guru, sedangkan kompor gas dan tabung gas 3 Kg diletakkan di dapur yang bersebelahan dengan ruang dewan guru;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh sekolah lebih kurang Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun untuk barang-barang yang diambil anak tersebut pada saat ini semuanya sudah ada di Kejaksaan;
- Bahwa terdapat kerugian immaterill sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akibat barang-barang yang diambil Terdakwa bersama Anak saksi tersebut tidak bisa digunakan selama proses belajar mengajar di Sekolah tersebut, sehingga untuk memenuhi proses belajar mengajar tersebut Saksi Korban menggunakan uang pribadi Saksi Korban, dan sampai saat ini uang tersebut belum ada digantikan oleh Terdakwa bersama Anak saksi tersebut;
- Bahwa terdapat bantuan dari pihak Dinas Pendidikan terhadap kerugian yang dialami tersebut ada sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa tersebut, Saksi Korban hanya ingin membuat Terdakwa jera supaya tidak mengulangnya lagi perbuatan tersebut, Terdakwa tersebut juga alumni sekolah kami, dan antara pihak sekolah dan keluarga Terdakwa sudah dilakukan perdamaian secara tertulis yang isinya antara lain permintaan maaf dan Terdakwa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut dan akan mengembalikan barang-barang yang diambil tersebut, serta keluarga Terdakwa akan melakukan perbaikan terhadap fasilitas sekolah yang rusak, namun untuk saat ini terhadap fasilitas yang rusak sudah diperbaiki oleh sekolah sendiri;

- Bahwa Terdakwa bersama Anak saksi tidak mempunyai izin untuk masuk ke dalam sekolah dan mengambil barang-barang milik sekolah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hamidin Bin Japri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam atau penjaga keamanan di SD Negeri 08 Tebat Karai Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di komplek SD Negeri 08 Tebat Karai Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, telah hilang barang berupa 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 95K78C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 77D19C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 1LW29C3, 1 buah Printer merk Cannon warna Hitam, 1 buah kompor gas merk Rinnai, 1 buah tabung gas 3 Kg warna Hijau;
- Bahwa Saksi ada melihat beberapa hari sebelum kejadian, Terdakwa bersama Anak saksi tersebut sering mondar-mandir di sekitar sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil barang-barang milik sekolah tersebut, namun menurut perkiraan Saksi mereka mengambil barang-barang tersebut yang pertama kali dengan cara mencongkel jendela dan masuk ke ruang Tata Usaha lalu naik ke plapon yang memang terbuka kemudian menjebol plapon ruang kepala sekolah, sedangkan yang kedua diperkirakan mereka tersebut masuk dengan cara memanjat dinding tembok belakang ruang tamu kepala sekolah lalu merusak pentilasnya dengan ditemukannya bekas jejak kaki di dinding belakang;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi di SD Negeri 08 tersebut pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi selaku penjaga sekolah menuju SD Negeri 08 Tebat Karai

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Sinar Gunung bermaksud membukakan pintu sekolah, pertama kali Saksi membuka pintu ruang kepala sekolah dan setelah terbuka Saksi melihat pentilasi yang sebelumnya terpasang sudah berserakan di lantai, lalu Saksi membuka ruang tata usaha yang memang tidak terkunci, kemudian merasa curiga dengan pentilasi yang berserakan lalu Saksi membuka ruang dewan guru dan Saksi mendapati 1 buah printer sudah tidak ada lagi, lalu Saksi menuju dapur di ruang guru tersebut, Saksi mendapati 1 buah kompor gas dan 1 buah tabung gas juga tidak ada lagi, kemudian Saksi menelepon Saksi Yugo Rahmadhani selaku kepala sekolah memberitahukan bahwa barang di sekolah hilang, lalu Saksi membuka ruang kelas dari kelas I sampai kelas VI, setelah itu datanglah Saksi Fitri Suwanti selaku guru kelas yang juga memegang kunci ruang kepala sekolah dan saat itu saya memberitahukan kepadanya bahwa telah terjadi pencurian dan barang-barang hilang, lalu saat itu Saksi dan Saksi Fitri membuka ruang kepala sekolah dan mendapati plapon jebol dan ada bekas jejak kaki orang, lalu kami membuka lemari di ruang kepala sekolah dan mendapati 3 unit Chromebook telah hilang dan tidak berada di tempat semula diletakkan, kemudian kami menunggu kedatangan kepala sekolah;

- Bahwa terdapat kerusakan atas kejadian tersebut yaitu antara lain plapon ruang kepala sekolah jebol, pentilasi rusak kayunya sejumlah 3 potong sudah berserakan di lantai ruang tamu, sedangkan di ruang guru terdapat kerusakan pada bagian jendela yang mana ada bekas congkolan;
  - Bahwa posisi barang-barang yang diambil tersebut sebelum kejadian, untuk 3 unit Chromebook tersebut diletakkan di dalam lemari di ruang Kepala Sekolah, Printer terletak di ruang guru, sedangkan kompor gas dan tabung gas 3 Kg diletakkan di dapur yang bersebelahan dengan ruang dewan guru;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Sekolah, kerugian yang dialami oleh sekolah lebih kurang Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun untuk barang-barang yang diambil anak tersebut pada saat ini semuanya sudah ada di Kejaksaan;
  - Bahwa Terdakwa bersama Anak saksi tidak mempunyai izin untuk masuk ke dalam sekolah dan mengambil barang-barang milik sekolah tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Fitri Suarti, S.Pd Binti Marhusin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di SD Negeri 08 Tebat Karai Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di komplek SD Negeri 08 Tebat Karai Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, telah hilang barang berupa 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 95K78C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 77D19C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 1LW29C3, 1 buah Printer merk Cannon warna Hitam, 1 buah kompor gas merk Rinnai, 1 buah tabung gas 3 Kg warna Hijau;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil barang-barang milik sekolah tersebut, namun menurut perkiraan Saksi mereka mengambil barang-barang tersebut yang pertama kali dengan cara mencongkel jendela dan masuk ke ruang Tata Usaha lalu naik ke plapon yang memang terbuka kemudian menjebol plapon ruang kepala sekolah, sedangkan yang kedua diperkirakan mereka tersebut masuk dengan cara memanjat dinding tembok belakang ruang tamu kepala sekolah lalu merusak pentilasnya dengan ditemukannya bekas jejak kaki di dinding belakang;
  - Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi di SD Negeri 08 tersebut pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 06.45 WIB Saksi selaku guru sekolah menuju SD Negeri 08 Tebat Karai di Sinar Gunung, Saksi diberitahu oleh Saksi Mahidin, dia mengatakan bahwa sekolah kita kemalingan katanya lalu saya masuk dan menanyakan apa saja yang hilang, lau saksi Mahidin menjawab, 1 buah printer, 1 buah kompor gas dan 1 buah tabung gas juga 3 unit Chromebook telah hilang dan tidak berada di tempat semula diletakkan, kemudian kami menunggu kedatangan kepala sekolah;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Sekolah, kerugian yang dialami oleh sekolah lebih kurang Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun untuk barang-barang yang diambil anak tersebut pada saat ini semuanya sudah ada di Kejaksaan;
  - Bahwa Terdakwa bersama Anak saksi tidak mempunyai izin untuk masuk ke dalam sekolah dan mengambil barang-barang milik sekolah tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kelas Anak Saksi pada saat di MTS, dan Terdakwa juga tetangga Anak Saksi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB sekira pukul 22.00 WIB di komplek SD Negeri 08 Tebat Karai Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil barang berupa 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 95K78C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 77D19C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 1LW29C3, 1 buah Printer merk Cannon warna Hitam, 1 buah kompor gas merk Rinnai, 1 buah tabung gas 3 Kg warna Hijau;
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang milik sekolah tersebut yaitu pertama dengan cara membuka salah satu jendela sebelah kiri ruang guru yang memang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk terlebih dahulu lalu Anak Saksi juga ikut masuk dengan cara memanjat lewat jendela tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke dalam bagian dapur yang ada di dalam ruang guru tersebut kemudian Terdakwa melepas kepala atau regulator Gas LPG tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau kemudian Anak Saksi mengambil dan membawa 1 (satu) buah Printer merk Cannon warna Putih yang berada di atas meja di dalam ruang guru tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut Anak Saksi dan Terdakwa kembali pulang dan meletakkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, dan keesokan harinya pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.00 wib Anak Saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke sekolah tersebut, lau masuk ke ruang kepala sekolah yang bersebelahan dengan ruang guru yang telah kami masuki sebelumnya dengan cara Terdakwa merusak pentilasi yang terbuat dari kayu yang ada di bagian belakang ruang sekolah dengan cara Terdakwa memukul ketiga keping kayu pentilasi tersebut menggunakan bongkahan semen yang telah mengeras, setelah ketiga kayu pentilasi tersebut lepas kemudian Anak Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala sekolah dengan cara memanjat setelah sampai di dalam, Terdakwa masuk kedalam ruangan lagi yang ada didalam ruang kepala sekolah tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui plapon yang ada di dalam ruang kepala sekolah tersebut dan Anak Saksi memanjat dan menunggu diatas pelapon dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam, lalu Terdakwa opor kepada Anak Saksi yang menunggu diatas pelapon dan setelah

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam yang ada di dalam ruang tersebut kemudian kami keluar melalui jalan kami masuk sebelumnya, dan kemudian pulang ke rumah, dan Terdakwa menyimpan 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa posisi barang-barang yang Terdakwa dan Anak Saksi ambil tersebut antara lain 3 unit Chromebook tersebut ada didalam lemari di ruang Kepala Sekolah, Printer terletak di ruang guru, sedangkan kompor gas dan tabung gas 3 Kg ada didapur yang bersebelahan dengan ruang guru;
- Bahwa awalnya tidak ada ide dari siapa-siapa untuk mengambil barang-barang milik sekolah tersebut, semuanya hanya kebetulan saja, karena kami sering lewat depan sekolah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang tersebut, apabila sudah laku terjual, maka uangnya akan dibagi dua untuk belanja;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut belum sempat dijual, namun sudah pernah dibawa untuk dijual akan tetapi tidak ada yang mau membelinya, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi ditangkap Polisi, dan barang-barang tersebut sudah diserahkan di kantor Polisi saat Terdakwa dan Anak Saksi ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi tidak mempunyai izin untuk masuk ke dalam sekolah dan mengambil barang-barang milik sekolah tersebut;
- Bahwa telah ada surat perdamaian antara keluarga Anak Saksi dengan pihak sekolah;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB di komplek SD Negeri 08 Tebat Karai Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil barang berupa 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 95K78C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 77D19C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 1LW29C3, 1 buah Printer merk Cannon warna Hitam, 1 buah kompor gas merk Rinnai, 1 buah tabung gas 3 Kg warna Hijau;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah kakak kelas Anak Saksi pada saat di MTS, dan Terdakwa juga tetangga Anak Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang milik sekolah tersebut yaitu pertama dengan cara membuka salah satu jendela sebelah kiri ruang guru yang memang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk terlebih dahulu lalu Anak Saksi juga ikut masuk dengan cara memanjat lewat jendela tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke dalam bagian dapur yang ada di dalam ruang guru tersebut kemudian Terdakwa melepas kepala atau regulator Gas LPG tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau kemudian Anak Saksi mengambil dan membawa 1 (satu) buah Printer merk Cannon warna Putih yang berada di atas meja di dalam ruang guru tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut Anak Saksi dan Terdakwa kembali pulang dan meletakkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, dan keesokan harinya pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.00 wib Anak Saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke sekolah tersebut, lalu masuk ke ruang kepala sekolah yang bersebelahan dengan ruang guru yang telah kami masuki sebelumnya dengan cara Terdakwa merusak pentilasi yang terbuat dari kayu yang ada di bagian belakang ruang sekolah dengan cara Terdakwa memukul ketiga keping kayu pentilasi tersebut menggunakan bongkahan semen yang telah mengeras, setelah ketiga kayu pentilasi tersebut lepas kemudian Anak Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala sekolah dengan cara memanjat setelah sampai di dalam, Terdakwa masuk kedalam ruangan lagi yang ada didalam ruang kepala sekolah tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui plapon yang ada di dalam ruang kepala sekolah tersebut dan Anak Saksi memanjat dan menunggu diatas pelapon dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam, lalu Terdakwa opor kepada Anak Saksi yang menunggu diatas pelapon dan setelah mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam yang ada di dalam ruang tersebut kemudian kami keluar melalui jalan kami masuk sebelumnya, dan kemudian pulang ke rumah, dan Terdakwa menyimpan 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa posisi barang-barang yang Terdakwa dan Anak Saksi ambil tersebut antara lain 3 unit Chromebook tersebut ada didalam lemari di ruang Kepala

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah, Printer terletak di ruang guru, sedangkan kompor gas dan tabung gas 3 Kg ada didapur yang bersebelahan dengan ruang guru;

- Bahwa awalnya tidak ada ide dari siapa-siapa untuk mengambil barang-barang milik sekolah tersebut, semuanya hanya kebetulan saja, karena kami sering lewat depan sekolah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang tersebut, apabila sudah laku terjual, maka uangnya akan dibagi dua untuk belanja;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut belum sempat dijual, namun sudah pernah dibawa untuk dijual akan tetapi tidak ada yang mau membelinya, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi ditangkap Polisi, dan barang-barang tersebut sudah diserahkan di kantor Polisi saat Terdakwa dan Anak Saksi ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi tidak mempunyai izin untuk masuk ke dalam sekolah dan mengambil barang-barang milik sekolah tersebut;
- Bahwa telah ada surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan pihak sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB WIB di komplek SD Negeri 08 Tebat Karai Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil barang berupa 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 95K78C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 77D19C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 1LW29C3, 1 buah Printer merk Cannon warna Hitam, 1 buah kompor gas merk Rinnai, 1 buah tabung gas 3 Kg warna Hijau;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kelas Anak Saksi pada saat di MTS, dan Terdakwa juga tetangga Anak Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang milik sekolah tersebut yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membuka salah satu jendela

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri ruang guru yang memang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk terlebih dahulu lalu Anak Saksi juga ikut masuk dengan cara memanjat lewat jendela tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke dalam bagian dapur yang ada di dalam ruang guru tersebut kemudian Terdakwa melepas kepala atau regulator Gas LPG tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau kemudian Anak Saksi mengambil dan membawa 1 (satu) buah Printer merk Cannon warna Putih yang berada di atas meja di dalam ruang guru tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut Anak Saksi dan Terdakwa kembali pulang dan meletakkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.00 wib Anak Saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke sekolah tersebut, lalu masuk ke ruang kepala sekolah yang bersebelahan dengan ruang guru yang telah kami masuki sebelumnya dengan cara Terdakwa merusak pentilasi yang terbuat dari kayu yang ada di bagian belakang ruang sekolah dengan cara Terdakwa memukul ketiga keping kayu pentilasi tersebut menggunakan bongkahan semen yang telah mengeras, setelah ketiga kayu pentilasi tersebut lepas kemudian Anak Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala sekolah dengan cara memanjat setelah sampai di dalam, Terdakwa masuk kedalam ruangan lagi yang ada didalam ruang kepala sekolah tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui plapon yang ada di dalam ruang kepala sekolah tersebut dan Anak Saksi memanjat dan menunggu diatas pelapon dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam, lalu Terdakwa opor kepada Anak Saksi yang menunggu diatas pelapon dan setelah mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam yang ada di dalam ruang tersebut kemudian kami keluar melalui jalan kami masuk sebelumnya, dan kemudian pulang ke rumah, dan Terdakwa menyimpan 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa posisi barang-barang yang Terdakwa dan Anak Saksi ambil tersebut antara lain 3 unit Chromebook tersebut ada didalam lemari di ruang Kepala Sekolah, Printer terletak di ruang guru, sedangkan kompor gas dan tabung gas 3 Kg ada didapur yang bersebelahan dengan ruang guru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang tersebut, apabila sudah laku terjual, maka uangnya akan dibagi dua untuk belanja;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut belum sempat dijual, namun sudah pernah dibawa untuk dijual akan tetapi tidak ada yang mau membelinya, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi ditangkap Polisi, dan barang-barang tersebut sudah diserahkan di kantor Polisi saat Terdakwa dan Anak Saksi ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi tidak mempunyai izin untuk masuk ke dalam sekolah dan mengambil barang-barang milik sekolah tersebut;
- Bahwa telah ada surat perdamaian antara keluarga Terdakwa, keluarga Anak Saksi dengan pihak sekolah;
- Bahwa terdapat kerusakan atas kejadian tersebut yaitu antara lain plapon ruang kepala sekolah jebol, pentilasi rusak kayunya sejumlah 3 potong sudah berserakan di lantai ruang tamu, sedangkan di ruang guru terdapat kerusakan pada bagian jendela yang mana ada bekas congkelan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh sekolah lebih kurang Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun untuk barang-barang yang diambil anak tersebut pada saat ini semuanya sudah ada di Kejaksaan;
- Bahwa terdapat kerugian immaterill sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akibat barang-barang yang diambil Terdakwa bersama Anak saksi tersebut tidak bisa digunakan selama proses belajar mengajar di Sekolah tersebut, sehingga untuk memenuhi proses belajar mengajar tersebut Saksi Korban menggunakan uang pribadi Saksi Korban, dan sampai saat ini uang tersebut belum ada digantikan oleh Terdakwa bersama Anak saksi tersebut;
- Bahwa terdapat bantuan dari pihak Dinas Pendidikan terhadap kerugian yang dialami tersebut ada sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa tersebut, Saksi Korban hanya ingin membuat Terdakwa jera supaya tidak mengulangnya lagi perbuatan tersebut, Terdakwa tersebut juga alumni sekolah kami, dan antara pihak sekolah dan keluarga Terdakwa sudah dilakukan perdamaian secara tertulis yang isinya antara lain permintaan maaf dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut dan akan mengembalikan barang-barang yang diambil tersebut, serta keluarga Terdakwa akan melakukan perbaikan terhadap fasilitas sekolah yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph



rusak, namun untuk saat ini terhadap fasilitas yang rusak sudah diperbaiki oleh sekolah sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan ini beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh





(vide, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (vide, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa M. Ferdi Saputra alias Ferdi Bin Efi Yunardi dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-01/Eoh/KPH/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, "barang sesuatu" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud "melawan hukum" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB WIB di kompleks SD Negeri 08 Tebat Karai Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil barang berupa 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 95K78C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode nomor seri 77D19C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 1LW29C3, 1 buah Printer merk Cannon warna Hitam, 1 buah kompor gas merk Rinnai, 1 buah tabung gas 3 Kg warna Hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah kakak kelas Anak Saksi pada saat di MTS, dan Terdakwa juga tetangga Anak Saksi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang milik sekolah tersebut yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membuka salah satu jendela sebelah kiri ruang guru yang memang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk terlebih dahulu lalu Anak Saksi juga ikut masuk dengan cara memanjat lewat jendela tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke dalam bagian dapur yang ada di dalam ruang guru tersebut kemudian Terdakwa melepas kepala atau regulator Gas LPG tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau kemudian Anak Saksi mengambil dan membawa 1 (satu) buah Printer merk Cannon warna Putih yang berada di atas meja di dalam ruang guru tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut Anak Saksi dan Terdakwa kembali pulang dan meletakkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.00 wib Anak Saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke sekolah tersebut, lalu masuk ke ruang kepala sekolah yang bersebelahan dengan ruang guru yang telah kami masuki sebelumnya dengan cara Terdakwa merusak pentilasi yang terbuat dari kayu yang ada di bagian belakang ruang sekolah dengan cara Terdakwa memukul ketiga keping kayu pentilasi tersebut menggunakan bongkahan semen yang telah mengeras, setelah ketiga kayu pentilasi tersebut lepas kemudian Anak Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala sekolah dengan cara memanjat setelah sampai di dalam, Terdakwa masuk kedalam ruangan lagi yang ada didalam ruang kepala sekolah tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui plapon yang ada di dalam ruang kepala sekolah tersebut dan Anak Saksi memanjat dan menunggu diatas pelapon dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam, lalu Terdakwa opor kepada Anak Saksi yang menunggu diatas pelapon dan setelah mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam yang ada di dalam ruang tersebut kemudian kami keluar melalui jalan kami masuk sebelumnya, dan kemudian pulang ke rumah, dan Terdakwa menyimpan 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam tersebut di rumah Terdakwa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa posisi barang-barang yang Terdakwa dan Anak Saksi ambil tersebut antara lain 3 unit Chromebook tersebut ada didalam lemari di ruang Kepala Sekolah, Printer terletak di ruang guru, sedangkan kompor gas dan tabung gas 3 Kg ada didapur yang bersebelahan dengan ruang guru;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tersebut belum sempat dijual, namun sudah pernah dibawa untuk dijual akan tetapi tidak ada yang mau membelinya, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi ditangkap Polisi, dan barang-barang tersebut sudah diserahkan di kantor Poilisi saat Terdakwa dan Anak Saksi ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak saksi tidak mempunyai izin untuk masuk ke dalam sekolah dan mengambil barang-barang milik sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa telah ada surat perdamaian antara keluarga Terdakwa, keluarga Anak Saksi dengan pihak sekolah;

Menimbang, bahwa terdapat kerusakan atas kejadian tersebut yaitu antara lain plapon ruang kepala sekolah jebol, pentilasi rusak kayunya sejumlah 3 potong sudah berserakan di lantai ruang tamu, sedangkan di ruang guru terdapat kerusakan pada bagian jendela yang mana ada bekas congkelan;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh sekolah lebih kurang Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun untuk barang-barang yang diambil anak tersebut pada saat ini semuanya sudah ada di Kejaksaan;

Menimbang, bahwa terdapat kerugian immaterill sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akibat barang-barang yang diambil Terdakwa bersama Anak saksi tersebut tidak bisa digunakan selama proses belajar mengajar di Sekolah tersebut, sehingga untuk memenuhi proses belajar mengajar tersebut Saksi Korban menggunakan uang pribadi Saksi Korban, dan sampai saat ini uang tersebut belum ada digantikan oleh Terdakwa bersama Anak saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat bantuan dari pihak Dinas Pendidikan terhadap kerugian yang dialami tersebut ada sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa tersebut, Saksi Korban hanya ingin membuat Terdakwa jera supaya tidak mengulangnya lagi perbuatan tersebut, Terdakwa tersebut juga alumni



sekolah kami, dan antara pihak sekolah dan keluarga Terdakwa sudah dilakukan perdamaian secara tertulis yang isinya antara lain permintaan maaf dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut dan akan mengembalikan barang-barang yang diambil tersebut, serta keluarga Terdakwa akan melakukan perbaikan terhadap fasilitas sekolah yang rusak, namun untuk saat ini terhadap fasilitas yang rusak sudah diperbaiki oleh sekolah sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP ialah waktu antara Matahari Terbenam dan Matahari Terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat atau bangunan tertutup yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB WIB di kompleks SD Negeri 08 Tebat Karai Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil barang berupa 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 95K78C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 77D19C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode nomor seri 1LW29C3, 1 buah Printer merk Cannon warna Hitam, 1 buah kompor gas merk Rinnai, 1 buah tabung gas 3 Kg warna Hijau;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang milik sekolah tersebut yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membuka salah satu jendela sebelah kiri ruang guru yang memang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk terlebih dahulu lalu Anak Saksi juga ikut masuk dengan cara memanjat lewat jendela tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke dalam bagian dapur yang ada di dalam ruang guru tersebut kemudian Terdakwa melepas kepala atau regulator Gas LPG tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau kemudian Anak Saksi mengambil dan membawa 1 (satu) buah Printer merk Cannon warna Putih yang berada di atas meja di dalam ruang guru tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut Anak Saksi dan Terdakwa kembali pulang dan meletakkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.00 wib Anak Saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke sekolah tersebut, lalu masuk ke ruang kepala sekolah yang bersebelahan dengan ruang guru yang telah kami masuki sebelumnya dengan cara Terdakwa merusak pentilasi yang terbuat dari kayu yang ada di bagian belakang ruang sekolah dengan cara Terdakwa memukul ketiga keping kayu pentilasi tersebut menggunakan bongkahan semen yang telah mengeras, setelah ketiga kayu pentilasi tersebut lepas kemudian Anak Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala sekolah dengan cara memanjat setelah sampai di dalam, Terdakwa masuk kedalam ruangan lagi yang ada didalam ruang kepala sekolah tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui plapon yang ada di dalam ruang kepala sekolah tersebut dan Anak Saksi memanjat dan menunggu diatas pelapon dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam, lalu Terdakwa opor kepada Anak Saksi yang menunggu diatas pelapon dan setelah mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam yang ada di dalam ruang tersebut kemudian kami keluar melalui jalan kami masuk sebelumnya, dan kemudian pulang ke rumah, dan Terdakwa menyimpan 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph



disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur ‘opzet’, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

(vide, PAF Lamintang dalam buku “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, tahun 1989, halaman 44 dan 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB WIB di kompleks SD Negeri 08 Tebat Karai Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil barang berupa 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 95K78C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 77D19C3, 1 unit Chromebook 3100 warna hitam dengan kode nomor seri 1LW29C3, 1 buah Printer merk Cannon warna Hitam, 1 buah kompor gas merk Rinnai, 1 buah tabung gas 3 Kg warna Hijau;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang milik sekolah tersebut yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membuka salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela sebelah kiri ruang guru yang memang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk terlebih dahulu lalu Anak Saksi juga ikut masuk dengan cara memanjat lewat jendela tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke dalam bagian dapur yang ada di dalam ruang guru tersebut kemudian Terdakwa melepas kepala atau regulator Gas LPG tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau kemudian Anak Saksi mengambil dan membawa 1 (satu) buah Printer merk Cannon warna Putih yang berada di atas meja di dalam ruang guru tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut Anak Saksi dan Terdakwa kembali pulang dan meletakkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.00 wib Anak Saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke sekolah tersebut, lalu masuk ke ruang kepala sekolah yang bersebelahan dengan ruang guru yang telah kami masuki sebelumnya dengan cara Terdakwa merusak pentilasi yang terbuat dari kayu yang ada di bagian belakang ruang sekolah dengan cara Terdakwa memukul ketiga keping kayu pentilasi tersebut menggunakan bongkahan semen yang telah mengeras, setelah ketiga kayu pentilasi tersebut lepas kemudian Anak Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala sekolah dengan cara memanjat setelah sampai di dalam, Terdakwa masuk kedalam ruangan lagi yang ada didalam ruang kepala sekolah tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui plapon yang ada di dalam ruang kepala sekolah tersebut dan Anak Saksi memanjat dan menunggu diatas pelapon dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam, lalu Terdakwa opor kepada Anak Saksi yang menunggu diatas pelapon dan setelah mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam yang ada di dalam ruang tersebut kemudian kami keluar melalui jalan kami masuk sebelumnya, dan kemudian pulang ke rumah, dan Terdakwa menyimpan 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph



Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang milik sekolah tersebut yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membuka salah satu jendela sebelah kiri ruang guru yang memang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk terlebih dahulu lalu Anak Saksi juga ikut masuk dengan cara memanjat lewat jendela tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke dalam bagian dapur yang ada di dalam ruang guru tersebut kemudian Terdakwa melepas kepala atau regulator Gas LPG tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau kemudian Anak Saksi mengambil dan membawa 1 (satu) buah Printer merk Cannon warna Putih yang berada di atas meja di dalam ruang guru tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut Anak Saksi dan Terdakwa kembali pulang dan meletakkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.00 wib Anak Saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke sekolah tersebut, lalu masuk ke ruang kepala sekolah yang bersebelahan dengan ruang guru yang telah kami masuki sebelumnya dengan cara Terdakwa merusak pentilasi yang terbuat dari kayu yang ada di bagian belakang ruang sekolah dengan cara Terdakwa memukul ketiga keping kayu pentilasi tersebut menggunakan bongkahan semen yang telah mengeras, setelah ketiga kayu pentilasi tersebut lepas kemudian Anak Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala sekolah dengan cara memanjat setelah sampai di dalam, Terdakwa masuk kedalam ruangan lagi yang ada didalam ruang kepala sekolah tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui plapon yang ada di dalam ruang kepala sekolah tersebut dan Anak Saksi memanjat dan menunggu diatas pelapon dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam, lalu Terdakwa opor kepada Anak Saksi yang menunggu diatas pelapon dan setelah mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam yang ada di dalam ruang tersebut kemudian kami keluar melalui jalan kami masuk



sebelumnya, dan kemudian pulang ke rumah, dan Terdakwa menyimpan 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat kerusakan atas kejadian tersebut yaitu antara lain plapon ruang kepala sekolah jebol, pentilasi rusak kayunya sejumlah 3 potong sudah berserakan di lantai ruang tamu, sedangkan di ruang guru terdapat kerusakan pada bagian jendela yang mana ada bekas congkelan;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh sekolah lebih kurang Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun untuk barang-barang yang diambil anak tersebut pada saat ini semuanya sudah ada di Kejaksaan;

Menimbang, bahwa terdapat kerugian immaterill sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akibat barang-barang yang diambil Terdakwa bersama Anak saksi tersebut tidak bisa digunakan selama proses belajar mengajar di Sekolah tersebut, sehingga untuk memenuhi proses belajar mengajar tersebut Saksi Korban menggunakan uang pribadi Saksi Korban, dan sampai saat ini uang tersebut belum ada digantikan oleh Terdakwa bersama Anak saksi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.6. Unsur “Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sama jenisnya, namun di waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang milik sekolah tersebut yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membuka salah satu jendela sebelah kiri ruang guru yang memang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk terlebih dahulu lalu Anak Saksi juga ikut masuk dengan cara memanjat lewat jendela tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke dalam bagian dapur yang ada di dalam ruang guru tersebut kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepas kepala atau regulator Gas LPG tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau kemudian Anak Saksi mengambil dan membawa 1 (satu) buah Printer merk Cannon warna Putih yang berada di atas meja di dalam ruang guru tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut Anak Saksi dan Terdakwa kembali pulang dan meletakkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 22.00 wib Anak Saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke sekolah tersebut, lalu masuk ke ruang kepala sekolah yang bersebelahan dengan ruang guru yang telah kami masuki sebelumnya dengan cara Terdakwa merusak pentilasi yang terbuat dari kayu yang ada di bagian belakang ruang sekolah dengan cara Terdakwa memukul ketiga keping kayu pentilasi tersebut menggunakan bongkahan semen yang telah mengeras, setelah ketiga kayu pentilasi tersebut lepas kemudian Anak Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala sekolah dengan cara memanjat setelah sampai di dalam, Terdakwa masuk kedalam ruangan lagi yang ada didalam ruang kepala sekolah tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui plapon yang ada di dalam ruang kepala sekolah tersebut dan Anak Saksi memanjat dan menunggu diatas pelapon dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam, lalu Terdakwa opor kepada Anak Saksi yang menunggu diatas pelapon dan setelah mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam yang ada di dalam ruang tersebut kemudian kami keluar melalui jalan kami masuk sebelumnya, dan kemudian pulang ke rumah, dan Terdakwa menyimpan 3 (tiga) unit Chromebook merk DELL warna hitam tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sehingga tidak dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, terkait surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan pihak sekolah telah ada namun oleh karena penghasilan keluarga Terdakwa yang masih belum cukup untuk dapat melunasi kerugian immaterill yang dialami oleh Saksi Korban, hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Yugo Rahmadhani, M.Pd Bin Kaswadi mengalami kerugian immaterill sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan belum diganti rugi oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Yugo Rahmadhani, M.Pd Bin Kaswadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Ferdi Saputra alias Ferdi Bin Efi Yunardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Ferdi Saputra alias Ferdi Bin Efi Yunardi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tiominar Manurung, S.H., M.H., Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Rizki Febrianti, S.H.



Panitera Pengganti,

Endang, S.H.